



Implementasi Peraturan Bupati Tegal Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan di Kabupaten Tegal

Moh. Taufik^{1✉}, Bha'iq Roza Rakhmatullah²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti, Tegal

E-mail Korespondensi: moh_taufik@upstegal.ac.id

Article Process

Abstract

Submitted:

7-3-2022

Reviewed:

18-3-2022

Revised:

4-4-2022

Accepted:

8-4-2022

Published:

30-5-2022

The Tegal Regency Government under the leadership of Mrs. Umi Azizah created a program to be able to help overcome unemployment, especially among youth in Tegal Regency, by issuing a policy in the form of Regent Regulation Number 6 of 2019 concerning Facilitation of Entrepreneurship Growth and Development for Youth in Tegal Regency. This research is a normative juridical research on issues relating to laws and other accompanying regulations regarding youth and entrepreneurship, this study aims to determine the implementation of the Tegal regent's regulation number 6 of 2019 concerning facilitation of the growth and development of entrepreneurship. in this study using qualitative data analysis methods, namely normative juridical presented descriptively. Regent Regulation number 6 of 2019 made a main strategy, namely the commitment of Tegal Regency to improve the ranking of all indicators in youth and entrepreneurial policies in a better direction, structural improvements for all indicators, increasing independent entrepreneurs who can contribute to the community and the Tegal Regency Regional Government.

Keywords: Implementation, Entrepreneurship, Economy of Tegal Regency.

Abstrak

Pemerintah Kabupaten Tegal dibawah kepemimpinan Ibu Umi Azizah membuat program untuk bisa membantu mengatasi pengangguran terutama di kalangan pemuda di kabupaten Tegal, dengan mengeluarkan kebijakan berupa peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan bagi Pemuda Pemudi di kabupaten Tegal

Penelitian ini merupakan Penelitian Yuridis Normatif tentang persoalan-persoalan yang menyangkut Undang-Undang dan Peraturan penanya lainnya tentang Kepemudaan dan kewirausahaan, penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi peraturan bupati Tegal nomor 6 tahun 2019 tentang fasilitas penumbuhan dan pengembangan Kewirausahaan. dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif.

Peraturan Bupati nomor 6 tahun 2019 ini dibuat sebuah strategi utama yaitu komitmen Kabupaten Tegal untuk memperbaiki peringkat seluruh indikator dalam kebijakan pemuda dan wirausaha ke arah yang lebih baik, perbaikan structural untuk seluruh indikator, memperbanyak pengusaha mandiri yang dapat berkontribusi bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.

Kata kunci: Implementasi, Kewirausahaan, Ekonomi Kabupaten Tegal.

I. Pendahuluan

Indonesia menghadapi masalah keterbatasan kesempatan kerja bagi para lulusan perguruan tinggi dengan semakin meningkatnya jumlah pengangguran intelektual belakangan ini. Laporan International Labor Organization (ILO) mencatat jumlah pengangguran terbuka pada tahun 2009 di Indonesia berjumlah 9.6 juta jiwa (7.6 persen), dan 10 persen di antaranya adalah sarjana. Untuk itu Indonesia harus banyak mengembangkan jiwa wirausaha pada

masyarakat sebagai salah satu cara untuk bisa menopang ketahanan ekonomi bangsa.¹

Jumlah wirausahawan muda di Indonesia yang hanya sekitar 0,18 persen dari total penduduk masih tertinggal jauh dibandingkan dengan negaranegara maju seperti Amerika yang mencapai 11,5 persen maupun Singapura yang memiliki 7,2 persen wirausahawan muda dari total penduduknya. Padahal secara konsensus, sebuah negara agar bisa maju, idealnya memiliki wirausahawan sebanyak 5 persen dari total penduduknya yang dapat menjadi keunggulan daya saing bangsa. Dengan menyikapi persaingan dunia bisnis masa kini dan masa depan yang lebih mengandalkan pada knowledge dan intellectual capital, maka agar dapat menjadi daya saing bangsa, pengembangan wirausahawan muda diarahkan pada kelompok orang muda terdidik (intelektual). Pemuda harus perlu didorong dan ditumbuhkan niat mereka untuk berwirausaha (interpreneurial intention)².

Berwirausaha membutuhkan strategi yang baik agar tidak mengalami kegagalan namun usaha itu dikatakan sukses dan mandiri. Ada 3 faktor yang wajib diperhatikan mengenai penyebab terjadinya kegagalan, khususnya dalam hal ini bagi pelaku wirausaha UKM, yaitu: (1). Empat puluh lima persen UKM gagal karena kurangnya pemahaman teknik dasar pemasaran (sebenarnya termasuk juga manajemen, yakni manajemen pemasaran). (2). Tiga puluh lima persen gagal karena lemahnya kemampuan manajemen. (3). Dua puluh persen gagal karena terbatasnya sumber dana³.

Pengembangan kewirausahaan pemuda merupakan salah satu kegiatan pengembangan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha. Kepemudaan dan kewirausahaan merupakan dua hal yang berkaitan tidak dapat dipisahkan. Hal tersebut tercermin dari penjabaran Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Pemerintah banyak mengkaitkan kepemudaan dengan bidang kewirausahaan. Dengan adanya jiwa kewirausahaan di dalam diri pemuda maka jiwa kemandirian pemuda tidak hanya bergantung pada sektor formal namun juga dapat mengembangkan kreativitasnya pada sektor informal seperti kewirausahaan⁴.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2011 tentang Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, mengamanatkan kepada seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia, untuk mengembangkan program-program kewirausahaan. Inpres tersebut dikeluarkan bukan tanpa alasan. Pemerintah menyadari betul bahwa dunia usaha merupakan tulang punggung perekonomian nasional, sehingga harus digenjut sedemikian rupa melalui berbagai departemen teknis maupun institusi-institusi lain yang ada di masyarakat⁵. Melalui gerakan ini pada dasarnya budaya kewirausahaan diharapkan menjadi bagian dari etos kerja masyarakat dan bangsa Indonesia, sehingga dapat melahirkan wirausaha-wirausaha yang baru, handal, tangguh dan mandiri.

Pemerintah Kabupaten Tegal dibawah kepemimpinan Ibu Umi Azizah membuat program untuk bisa membantu mengatasi pengangguran terutama di kalangan pemuda di kabupaten Tegal, dengan mengeluarkan kebijakan berupa peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan. Program Penumbuhan Wirausaha

¹ U Setiadi, "Suatu Pemikiran Mengenai Pendekatan Kembali Antara Dunia Pendidikan S1 Manajemen Dengan Dunia Kerja," *Prosiding Konferensi Merefl eksi Domain Pendidikan Ekonomi dan Bisnis* (2008).

² Frinces and Heflin, *Kewirausahaan Dan Inovasi Bisnis*, Cetakan Pe. (Yogyakarta: Penerbit Darusalam, 2004).

³ Joko Priyono and Husni Syarbini, *Strategi Mengubah Usaha Kecil Minim Menjadi Usaha Kaya Miliaran*, Cetakan 1. (Solo: Solo Metagraf, 2014), <http://katalogarpusdakabsemarang.perpusnas.go.id/detail-opac?id=8890>.

⁴ Suryana, *Kewirausahaan: Pedoman Praktis Kiat Dan Proses Menuju Sukses* (Jakarta: Salemba Empat, 2013).

⁵ Agus Wibowo, *Pendidikan Kewirausahaan (Konsep Dan Strategi)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).

Pemuda ini adalah salah satu dari 9 (Sembilan) Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Tegal yang merupakan Sebuah program penumbuhan wirausaha dengan upaya yang terstruktur dan kolaborasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang bukan hanya membuat barang dan jasa tetapi mengembangkan ketrampilan menciptakan transaksi untuk membuat nilai tambah, dan menumbuhkan kemampuan menakar peluang bisnis beserta dengan resikonya, dengan mewujudkan peluang berwirausaha secara nyata akan memperluas lapangan kerja bagi masyarakat.

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas permasalahan yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Bupati Tegal Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan di Kabupaten Tegal?
2. Bagaimana implikasi Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan di Kabupaten Tegal?

III. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis normative. Penelitian Yuridis Normatif adalah Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Penelitian ini merupakan Penelitian Yuridis Normatif tentang persoalan-persoalan yang menyangkut Peraturan daerah tentang kesehatan di Indonesia yaitu Peraturan Bupati Tegal Nomor 6 tahun 2019. Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, baik berupa dokumen dokumen maupun peraturan perundang undangan yang berlaku yang berkaitan dengan analisis yuridis normatif terhadap sinkronisasi Peraturan / Perundangan tentang Kewirausahaan. Untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif, yakni dengan menggambarkan suatu kebijakan yang terkait memperbaiki kinerja sistem hukum di Indonesia dan selanjutnya dilakukan pengkajian apakah aplikasinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan normatifnya. Bahan hukum primer, yaitu bahan penelitian yang berasal dari Perundang undangan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan.

IV. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan Daerah di Kabupaten Tegal

Dalam rangka upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing ekonomi lokal untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tegal dirasa perlu untuk menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan, karena diharapkan melalui pengembangan dan menumbuhkan kewirausahaan akan memperkuat ekonomi daerah Kabupaten Tegal, yang notabene adalah daerah yang memiliki ciri khusus warga nya hidup sebagai wirausahawan, dengan berbagai lingkup pekerjaan yang beraneka ragam bidangnya.

Pemerintah Daerah perlu untuk memfasilitasi penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan di Kabupaten Tegal. Sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah, peran

pemerintah daerah dirasa memiliki kewajiban melakukan peran penting dalam konsolidasi dalam menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan pada masyarakat Kabupaten Tegal. Dengan karakter dan ciri dimiliki Tegal akan potensi kewirausahaan, Pemerintah daerah tinggal mengarahkan kearah yang lebih maksimal, terutama bagaimana meningkatkan peran pemuda yang dapat ditingkatkan sikap kewirausahaan, agar bisa mandiri dan tidak bekerja di daerah lain.

Dengan mengacu kepada hal diatas, Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Tegal mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan di Kabupaten Tegal. Dasar hukum dari adanya Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148);
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 151).

Dalam Peraturan Bupati ini ada berbagai istilah yang dipakai yaitu sebagai berikut:

- 1) Fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan adalah bentuk pelayanan, perhatian, dan dukungan dari pemerintah, pemerintah daerah, organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat dalam kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
- 2) Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
- 3) Penumbuhan wirausaha pemuda pemula adalah kegiatan menciptakan wirausaha baru dari kalangan pemuda yang inovatif dan berkontribusi kepada daya saing daerah.
- 4) Pengembangan kewirausahaan adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
- 5) Wirausaha Muda Pemula yang selanjutnya disingkat WMP adalah wirausaha muda yang sedang merintis usahanya menuju wirausaha muda yang mandiri.

a. Program Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Muda.

Program Penumbuhan Wirausaha Pemuda adalah salah satu dari 9 (Sembilan) Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Tegal yang merupakan Sebuah program penumbuhan wirausaha dengan upaya yang terstruktur dan kolaborasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang bukan hanya membuat barang dan jasa tetapi mengembangkan ketrampilan menciptakan transaksi untuk membuat nilai tambah,

dan menumbuhkan kemampuan menakar peluang bisnis beserta dengan risikonya, dengan mewujudkan peluang berwirausaha secara nyata akan memperluas lapangan kerja bagi masyarakat..

Program penumbuhan Wirausaha Pemuda merupakan program unggulan yang banyak direspon oleh masyarakat Tegal. Berbagai program dan lomba dilaksanakan dengan sukses dan melahirkan wirausaha yang bisa untuk mengembangkan program usahanya.

Salah satu program penumbuhan dan pengembangan wirausaha yang dilaksanakan adalah Tegal Golet Boss Muda. Program Tegal Golet Boss Muda dilaksanakan dengan bertujuan pada terciptanya wawasan dan menumbuhkan semangat wirausaha pada pemuda. Selama ini pemuda lebih tertarik untuk menjadi pegawai / pegawai negeri, sehingga keinginan untuk menjadi pengusaha jumlahnya sangat kecil. Sementara pada sisi lain kesempatan lowongan menjadi pegawai jumlahnya dari tahun ke tahun semakin sedikit. Program ini juga diharapkan bisa memunculkan bibit bibit berkualitas kewirausahaan yang unggul, sehingga potensi ini kelak dikembangkan akan melahirkan kewirausahaan yang mapan dan dapat berperan penting dalam pengembangan wirausaha di Kabupaten Tegal.

Pemerintah Kabupaten Tegal telah berhasil melaksanakan Program Wirausaha Pemuda dengan jargon “Tegal Golet Boss Muda” melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:

- 1) Membuka pengumuman seleksi Tegal Golet Boss Muda. Calon peserta seleksi diwajibkan menyusun gagasan bisnis dengan tema salah satu klaster unggulan Kabupaten Tegal yaitu agrobisnis, pariwisata, industri kreatif dan manufaktur. Pemuda laki-laki dan perempuan berusia 19-28 tahun yang ber-KTP Tegal dapat mengikuti seleksi ini.
- 2) Diseminasi pengumuman juga dimassifkan melalui media massa, media sosial, hingga forum temu calon wirausaha di kecamatan-kecamatan. Pendaftaran calon peserta seleksi Tegal Golet Boss Muda telah ditutup pada 14 April 2019. Tidak kurang 401 calon wirausaha pemuda pemula telah mendaftarkan gagasan bisnis yang diusulkan,
- 3) Dari 401 calon wirausaha pemuda yang telah mendaftar, telah dinyatakan lulus seleksi awal sebanyak 100 calon peserta. 100 peserta ini telah mendapat pembekalan langsung dari Bupati Tegal pada 14 Juni 2019. Selanjutnya 100 calon peserta ini telah diberikan pembekalan lingkungan bisnis pada tanggal 18-19 Juni 2019. 100 calon wirausaha ini diminta memperbaiki gagasan bisnis yang akan disaring menjadi 50 calon wirausaha. Dari 50 calon wirausaha telah dilakukan penyaringan lagi sehingga terpilih 28 calon wirausaha pemuda pemula yang akan mengikuti pembekalan dan inkubasi bisnis intensif.
- 4) Terpilih 28 wirausaha pemuda pemula (*Boss Muda* terpilih) yang bergerak di bidang perkebunan, kuliner, kriya, peternakan, hingga fashion yang memperoleh insentif bantuan modal sebesar masing-masing Rp.15.000.000,- inkubasi bisnis, hingga pendampingan usaha.
- 5) Terkait informasi dan dokumentasi terkait pelaksanaan Wirausaha Pemuda tahun 2019 dan beberapa profil wirausaha pemuda output program ini dapat dilihat pada link dibawah ini.

Pemerintah Kabupaten Tegal terus berupaya mewujudkan Kabupaten Tegal sebagai Kabupaten Layak Pemuda. Salah satunya dengan mengakselerasi pertumbuhan pengusaha pemula dengan menciptakan wirausahawan muda. Perlu kita pahami bersama, bahwa kemajuan bangsa sangat ditentukan oleh jumlah wirausahanya. Bagaimana upaya menciptakan kemakmuran dan kemajuan ekonomi melalui penciptaan entrepreneur. Hal

tersebut disampaikan oleh Plt.Bupati Tegal, Umi Azizah saat membuka acara Rakor Kewirausahaan Pemuda di Gedung Dadali. Dalam rakor tersebut, hadir langsung Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda Kemempora RI Imam Gunawan serta Ketua Dewan Pengawas Pupuk, Kawi Boedisetio sebagai narasumber.

Sektor ekonomi kreatif, menurut Umi, saat ini menjadi sektor yang banyak digeluti wirausahawan muda dalam memulai merintis usahanya. Harapan Umi, dalam menumbuhkan wirausahawan pemuda di Kabupaten Tegal, dapat menjadi solusi cerdas untuk mengatasi potensi permasalahan. Diantaranya, seperti bonus demografi. Dimana penduduk usia produktif akan lebih banyak dibanding penduduk usia tidak produktif

Tahun mendatang, setiap 100 orang penduduk Kabupaten Tegal dari 51 orang yang berusia produktif. Akan terus meningkat di tahun 2030."terangnya. Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Tegal perlu upaya sinergis untuk memfokuskan pembangunan kewirausahaan pemuda. Antara lain, pemenuhan regulasi yang memberi ruang bagi pemuda untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Di sektor ekonomi, Pemerintah memberi akses kepada pemuda untuk berperan secara ekonomi dalam bingkai ekonomi kreatif dan wirausaha. "Selain itu, Pemerintah memfasilitasi ruang publik bagi pemuda untuk berekspresi." tuturnya.

b. Penumbuhan wirausaha Pemuda Pemula

Sebuah program kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, untuk bersaing dengan daerah lain dalam menggelorakan jiwa kewirausahaan pada pemuda dan pemula. Bentuknya adalah kompetisi penstrategian dalam kewirausahaan dan pengembangan wirausaha. Harapannya dengan adanya kegiatan ini akan melahirkan wirausaha yang bisa menciptakan perusahaan perusahaan yang bersaing ditingkat atas, sehingga membawa Kabupaten Tegal menjadi daerah yang memiliki sumber daya UMKM yang bagus dan handal.

Proses yang dilaksanakan dalam program ini adalah dengan berbagai tahap, antara lain:

- 1) Pendaftaran dengan menyertakan persyaratan. Syarat dan ketentuan sudah tentu adalah usaha UMKM dan atau calon usahawan. Usia 19 – 28 Tahun.
- 2) Dilakukan seleksi untuk mendapatkan 100 besar peserta.
- 3) Dilakukan pembekalan materi bisnis, lingkungan usaha dan model bisnis.
- 4) Dilakukan seleksi 50 besar, untuk lebih mengerucutkan peserta.
- 5) Pembekalan materi rencana bisnis.
- 6) Dilakukan seleksi Kembali untuk mendapatkan 28 peserta wirausaha.
- 7) Penyerahan insentif dan gelar Boss enom.

Program ini merupakan program unggulan untuk mencetak wirausaha yang dapat bergulir dari tahun ke tahun. Dengan reward insentif yang besar akan memudahkan bagi Pemerintah Daerah yang bisa menghasilkan wirausaha muda, sehingga Kabupaten Tegal sebagai daerah yang memiliki kapasitas sebagai daerah yang banyak home industrinya akan dapat ditingkatkan kualitas home industrinya yang bisa meningkatkan pendapatan UMKM dan juga daerah Kabupaten Tegal sendiri.

c. Pengembangan Wirausaha

Sebagai daerah industri yang disegani di Jawa Tengah, Kabupaten Tegal dikatakan sebagai Jepangnya Indonesia. Berbagai produk teknologi Jepang bisa dibuat di Kabupaten Tegal. Industri Logam juga menjadi urat nadi perekonomian Kabupaten Tegal. Banyak perusahaan besar Indonesia dan luar negeri melakukan mitra Kerjasama dimana produksi dibuat di Kabupaten Tegal. Hanya sekarang seiring waktu industri mengalami kemunduran. Entah karena factor internal atau factor eksternal, adanya covid 19, hal ini tentu menjadi permasalahan mendasar yang dialami Kabupaten Tegal.

Perkembangan dunia industri di Kabupaten Tegal tidak begitu pesat selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Jumlah unit usaha industri kecil pada tahun 2011-2015 setiap tahun tetap yaitu 28.980 unit dan mengalami penurunan menjadi 24.362 unit. Demikian halnya dengan tenaga kerja yang terserap relatif stabil yaitu 115.421 orang dari tahun 2011-2013 dan menurun menjadi 107.831 orang pada tahun 2015 dengan nilai produksi sebesar Rp 781.348.000.000,-. Perkembangan yang serupa terjadi pada industri besar, yang selama lima tahun terakhir jumlah unit usahanya stagnan, tercatat pada tahun 2011 sebanyak 9 unit usaha besar mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 5.680 orang, dengan nilai produksi sebanyak Rp. 271.348.000.000,-. Sedangkan di tahun 2014 terdapat kenaikan jumlah unit usaha menjadi 16 dengan tenaga yang tererap meningkat menjadi 6.036 orang. Perkembangan stagnan terjadi pada industri rumah tangga, yang selama tiga tahun terakhir jumlah unit usahanya tidak mengalami penambahan, yaitu sebanyak 1.874 unit usaha mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 790 orang.

Kondisi empiris ini tentu harus diperbaiki Kembali agar bisa berjalan lebih baik lagi kedepan. Upaya yang penting untuk dilakukan adalah dengan melaksanakan pengembangan kewirausahaan Kembali. Anak muda digiatkan Kembali pentingnya kewirausahaan, supaya dapat mengentaskan kemiskinan dengan cepat. Sarjana muda diarahkan agar untuk tidak bekerja di tempat luar kota, tapi agar bisa bekerja di daerah sendiri, minimal mengembangkan usaha orang tua yang sudah berjalan, dengan memadukan teknologi maupun strategi pemasaran yang lebih ilmiah dan memanfaatkan digital marketing.

Hadirnya perusahaan yang pindah dari kota besar ke kabupaten Tegal, juga bisa dikolaborasikan dengan mitra usaha UMKM kabupaten Tegal, agar saling menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan sepatu bisa bekerjasama dengan para pengrajin Ibu rumah tangga untuk bisa membuat alas sepatu dari rumah masing masing, sehingga biaya produksi bisa ditekan. Perusahaan mebel yang pabrikan, juga bisa Kerjasama dengan pengrajin kayu dari Balapulang dan daerah sekitar, untuk saling berkerjasama dalam produksi, sehingga ekonomi pengrajin bisa berjalan dengan baik dan perusahaan kayu pabrikan juga bisa lebih efisien dalam biaya produksinya.

2. Implikasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan Daerah Kabupaten Tegal

Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan di Kabupaten Tegal sudah dilaksanakan dan masih terus berjalan sampai sekarang. Sebagai program unggulan dari Bupati Umi Azizah ini, tentunya implementasi nya membutuhkan implikasi implikasi agar, program bisa berjalan dengan sinambung dan berkelanjutan dengan hasil yang baik.

Berbagai implikasi dari Program Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan Daerah kabupaten Tegal ini adalah sebagai berikut:

a. Dasar Hukum Program

Adanya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Program Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan Daerah di Kabupaten Tegal adalah cermin bahwa Pemerintah Daerah memiliki keseriusan dan bertanggung jawab. Kolaborasi antara Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Tegal, dan masyarakat terhadap keberhasilan Program akan menjadi suplemen khusus, bagi terlaksananya program dengan hasil yang baik.

Selain dari adanya Peraturan Daerah, juga diperlukan dasar hukum di atas dan dibawah. Mengacu kepada Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tata urutan perundangan di Indonesia, dimana sebuah peraturan harus mengacu kepada Undang Undang atau peraturan yang diatasnya serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada dibawahnya. Sehingga dasar hukum Peraturan Daerah tentang program Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan Daerah kabupaten Tegal harus mengacu pada aturan perundang Undangan diatas.

Dasar hukum dari adanya Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148);
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 151).

b. Anggaran dan Biaya Program

Dewan Perwakilan Rakyat Kabuapten Tegal menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Tahun..Rapat paripurna penyampaian KUA dan PPAS Tahun 2022 digelar bersama dengan Paripurna Laporan Hasil Pelaksanaan Reses Masa Persidangan III Dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Tegal Moh. Faiq. S.Pi pada Senin, 6 September 2021.

Pada kesempatan tersebut, hadir Sekda Tegal Widodo Joko Mulyono. MM, Ketua DPRD Moh. Faiq. S.Pi. Wakil Ketua Rustoyo, serta Anggota DPRD Kabupaten Tegal. Selain itu, juga hadir Kepala BPKAD Amir Makhmud, SE. MSi. Kabag Hukum Nur Hapid Junaidi., SH. MM. Tahun 2022 dan PPAS Kabupaten Tegal Tahun 2022. Dengan mempertimbangkan Permasalahan Pembangunan isu strategis, prioritaskan pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2022.

Mengacu kepada anggaran yang diperlukan dalam program penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan di Kabupaten Tegal. Mengacu pada Peraturan daerah Nomor

17 Tahun 2021 anggaran APBD Kab. Tegal adalah Rp. 2.894.600.000.000 (dua trilyun delapan ratus sembilan puluh empat milyar enam ratus juta rupiah). Anggaran yang digunakan untuk pengembangan usaha menengah dan Kecil adalah Rp. 812.000.000.000 (delapan ratus dua belas milyar). Dengan adanya program penumbuhan dan pengembangan kewirusahaan diharapkan perlu ditingkatkan lagi anggarannya, agar lebih maksimal. Melihat pada potensi masyarakat yang sebgaiian besar adalah usaha UMKM maka seyogyanya alokasi pengembangan UMKM sangat penting untuk mendapat perhatian.

Perkembangan teknologi dan pemasaran yang semakin meningkat pesat, tentu membutuhkan pendampingan dari Pemerintah daerah. Tidak hanya sekedar melakukan pendampingan akan tetapi ikut memasarkan produk produk UMKM Kab Tegal dalam berbagai event event khusus yang bisa menambah jalur pemasaran produk UMKM. Dengan adanya program program mumunculkan bibit bibit pengusaha dan calon pengusaha, tentu akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat Kabupaten Tegal dan juga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang akan bisa menumbuhkan peningkatan pendapatan pembangunan daerah.

Salah satu faktor yang memengaruhi besarnya pengeluaran per kapita yang disesuaikan masyarakat adalah PDRB riil per kapita. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan masyarakat meningkat seiring dengan meningkatnya PDRB rill per kapita. Peningkatan pendapatan per kapita akan memacu masyarakat untuk meningkatkan pilihan konsumsi makanan maupun non makanan yang lebih berkualitas terutama dalam hal kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian kesehatan dan pendidikan masyarakat dapat lebih baik dan pada akhirnya akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kapabilitas masyarakat

Peningkatan konsumsi makanan maupun non makanan yang berkualitas akan dapat meningkatkan bidang Kesehatan dan Pendidikan. Kesehatan dan Pendidikan yang berkembang dengan adanya dana desa akan dapat memperbanyak pengusaha UMKM disetiap desa maupun kecamatan, sehingga bicara tentang pengembangan UMKM tentu juga berbicara dengan kaitan pada pengembangan anggaran Kesehatan dan Pendidikan. Seperti sifat pembangunan dimana bagian satu berpengaruh dengan bagian lainnya.

c. *Perbanyak Program-Program Klaster Kewirausahaan*

Upaya untuk mengembangkan dan menumbuhkan kewirausahaan di Kabuapten Tegal adalah dengan memperbanyak program pengembangan klister kewirausaahn, karena lewat pengembangan klaster ini diharapkan dapat memaksimalkan peningkatan UMKM. Beberapa program klaster kewirausahaan Kabupaten Tegal.

1) *Tegal Golet Boss*

Program program kewirausahaan yang sudah berjalan sudah cukup baik, tinggal ditingkatkan kualitasnya, tidak hanya sekedar menghasilkan inovasi inovasi program UMKM, tapi di harapkan untuk dikembangkan lebih lanjut lagi. Program penumbuhan minat wirausaha di kalangan pemuda Kabupaten Tegal resmi diluncurkan Wakil Bupati Tegal Sabilillah Ardie dari Gedung Dadali. Program bertajuk “Tegal Golet Boss Muda” yang sudah berjalan sejak tahun 2019 ini dinilai tidak saja mampu mencetak wirausaha pemuda pemula, tapi juga pengembangan usahanya. Peluncuran Wirausaha Pemuda Chapter 3 ini ditandai dengan diresmikannya logo baru Wirausaha Pemuda tahun 2021.

Ardie mengatakan jika Program penumbuhan wirausaha pemuda pemula ini merupakan salah satu implementasi dari sembilan program unggulan pembangunan jangka menengah Pemkab Tegal 2019-2024. Di tengah himpitan kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19 dan bonus demografi, Ardie mengingatkan pentingnya terobosan agar penambahan penduduk angkatan kerja baru tidak semakin menambah panjang daftar pengangguran.

Ardie pun memaparkan laporan *World Economic Forum* (WEF) tahun 2019 yang menunjukkan daya saing Indonesia yang turun lima peringkat dari tahun sebelumnya dan kini berada di peringkat 50 dari 141 negara di dunia seiring dengan menurunnya skor indeks daya saing. Beberapa komponen yang menyebabkan merosotnya daya saing Indonesia antara lain kondisi sumber daya manusia, adopsi Data BPS tahun 2020 mencatat hanya 12,9 persen pemuda yang memiliki usaha sendiri, sementara 51,82 persen pemuda lebih memilih bekerja sebagai buruh atau karyawan. Bahkan data Hipmi mencatat, jumlah wirausahawan di Indonesia, termasuk wirausaha muda tahun 2019 masih sekitar tiga persen dari jumlah penduduk. "Melihat potret atau gambaran tersebut kiranya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersama-sama memajukan iklim kewirausahaan, salah satunya membeli produk lokal buatan dalam negeri," ujarnya.

Mengakhiri sambutannya, Ardie pun menitip pesan kepada pemuda yang baru terjun ke dunia bisnis agar tidak mudah menyerah dan takut merugi. Terlebih, baginya, seorang pengusaha belum bisa dikatakan sukses apabila belum pernah gagal atau mengalami kerugian. Sementara itu, di tempat yang sama, Ketua Tim Pengarah Wirausaha Pemuda Kabupaten Tegal Mohammad Romly mengungkapkan rasa syukurnya jika program ini masih terus berlanjut dan memasuki chapter ketiga. Ia menargetkan tahun ini akan ada 700 pendaftar pengusaha muda yang akan berpartisipasi di program Wirausaha Pemuda Pemula.

2) *Wirausaha Pemuda.*

Wirausaha Pemuda adalah sebuah program kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten sebagai wadah Pemuda yang ingin mengembangkan keterampilan berwirausaha secara terstruktur agar tercapainya ekonomi kreatif yang dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Sebagai salah satu indikator Kabupaten Layak Pemuda yang diraih Kabupaten Tegal pada tahun 2019, dengan program unggulannya yakni Wirausaha Pemuda. Program ini mulai berjalan pada tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal selama tiga tahun telah berhasil menjaring 300 peserta dengan 84 peserta yang terpilih akan diberikan insentif untuk modal awal usaha. Dikarenakan program ini menyangkut tentang pemuda, sehingga diestafetkan ke Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal.

Wirausaha Pemuda menjadi program unggulan dari Bupati dan Wakil Bupati Tegal yang bertujuan untuk mencari potensi-potensi pemuda yang ingin berwirausaha sekaligus akan dilakukan pembimbingan berkelanjutan, program ini ditujukan untuk pemuda berusia 19-28 tahun, sedangkan menurut Undang-undang No. 40 Tahun 2009 pasal 1 angka 1 tentang Kepemudaan, Pemuda adalah warga negara Indonesia yang berusia 16 tahun sampai 30 tahun. Sedangkan dipilihnya usia 19 – 28 tahun adalah dengan alasan, usia 16 – 18 masih dalam tahapan usia sekolah, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu waktu kegiatan sekolahnya. Lalu ditentukan usia 28 tahun adalah dikarenakan Program Wirausaha Pemuda memiliki pembimbingan

berkelanjutan sedikitnya dua tahun sehingga usia 30 tahun akan melewati ketentuan dari batas usia pemuda.

Adapun syarat untuk mengikuti program ini adalah memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan domisili Kabupaten Tegal, peserta wajib menjabarkan secara singkat ide dari wirausahanya. Program ini berlangsung selama 1 tahun dengan 3 tahap. Yaitu, tahap pertama adalah pengenalan program kepada masyarakat yang dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret. Tahap kedua, dilaksanakan pada bulan April yaitu pendaftaran. Dari seluruh peserta yang mendaftar dari Program Wirausaha Pemuda akan diseleksi pada bulan Mei sampai Agustus hingga terpilih 28 wirausahawan muda berhak mendapatkan bimbingan dan modal awal untuk memulai usahanya. Selanjutnya, penghargaan Wirausaha Pemuda diberikan kepada 28 wirausahawan muda tersebut pada tanggal 28 Oktober bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda.

V. Penutup

Implementasi Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2019 adalah dengan melaksanakan berbagai program penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan seperti: Tegal Golet Boss Muda, Penumbuhan Wirausaha Pemuda pemula, dan pengembangan Wirausaha UMKM semua golongan dan Pemerintah Daerah memberikan alokasi Anggaran sebesar rp.812.000.000.000 (delapan ratus dua belas milyar) untuk penumbuhan dan pengembangan Wirausaha Kabupaten Tegal.

Implikasi Program Penumbuhan dan Pengembangan wirausahaan Kabupaten Tegal adalah: Penguatan dasar hukum dalam hal ini Peraturan Daerah yang telah dibuat agar dapat kontinyu dilaksanakan meskipun berganti Kepala Daerah, Perlunya ditingkatkan anggaran Program Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan agar lebih cepat dalam pengembangan kluster kewirausahaan di Kabupaten Tegal, dan perbanyak program program kegiatan penumbuhan kewirausahaan dan perluasan kluster kewirausahaan secara massif.

Daftar Pustaka

- Ansari, Muhammad Insa. *"Omnibus Law Untuk Menata Regulasi Penanaman Modal."* (Omnibus Law For Arranging Investment Regulation). Jurnal Rechts Vinding, Vol. 9, No. 1, (April 2020).
- Baidarusa, Muhammad dkk. *"Tinjauan Atas Regulasi Penanaman Modal Guna Meningkatkan Ketertarikan Investasi Infrastruktur Strategis Di Indonesia."* Jurnal BPPK Vol. 11, No.1, (2018)
- Busroh, Firman Freaddy. *"Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan"*. Jurnal Arena Hukum Vol. 10, No. 2, (Agustus 2017)
- Irma Mayasari, *Tata Kelola Penyusunan Rencana Bisnis Badan Usaha Milik Daerah*, Jurnal Rechvinding, 2020.
- Frinces, Heflin, *Kewirausahaan dan Inovasi Bisnis*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Penerbit Darusalam, 2004.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia
- Kusmayadi, Rudy Catur Rohman. *"Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Investasi Daerah"* Jurnal Pusaka edisi Juli Des 2015

- Lak Lak El hasanah, *Pengembangan Wirausaha Muda Ekonomi Muda Ekonomi Kreatif berbasis Budaya Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jurnal Studi Pemuda, Vol.4 tahun 2015, <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.36812>
- Lusmino Basae, *Strategy Pengembangan Wirausaha Pemuda Dalam Mewujudkan Wirausahawan Mandiri dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Ekonomi keluarga*, Jurnal ketahanan Pangan Volume 22,27 April tahun 2016.
- Lubis, Risalwan (2011). *Transformasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada Kewirausahaan Sosial*. www.lkps.or.id
- Muliadi, *Pemuda Indonesia dan Kewirausahaan Sosial*, journal.unipdu.ac.id/index.php/seminas/article/viewFile/198/145
- Muhammad Zainul Arifin, *Peran Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Memfasilitasi Kegiatan Investasi Asing Langsung Terhadap Perusahaan Di Indonesia*, Jurnal Nurani, 2018.hal.20-34.
- Nara Sima Murti, *Pelayanan Perijinan Usaha terintegrasi secara elektronik berdasarkan Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018*, Universitas Sriwijaya, Program Magister Hukum, 2019.
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2011 tentang Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda.
- Peraturan Menteri KUKM Nomor 11 tahun 2013 tentang NSPK incubator wirausaha;
- Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Tegal Periode 2019-2024;
- PerbupTegal Nomor 6 tahun 2019 Tentang Fasilitas Penumbuhan dan Pengembangan Kewirasushaan di kaupaten Tegal.
- Priyono, Joko, & Syarbini, Husin. 2014. *Strategi Mengubah Usaha Kecil Minim Menjadi Kaya Miliaran*. Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri
- Setiadi, U. 2008. *"Suatu Pemikiran Mengenai Pendekatan Kembali Antara Dunia Pendidikan S1 Manajemen Dengan Dunia Kerja"*. Prosiding Konferensi Merefl eksi Domain Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Salatiga.
- Suryana, *Kewirausahaan: Pedoman Praktis, Kiat, dan Proses Menuju Sukses*, Jakarta: Salemba Empat.2003
- Undang-Undang No.40 tahun 2019 Tentang Kepemudaan.
- Wibowo, Agus. *Pendidikan Kewirausahaan (konsep dan strategi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2011.